

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL
SELAMA BEKERJA DI KAPAL ASING**

***THE APPLICATION OF SANCTIONS BY BANKS AGAINST EMPLOYEES
WHO COMMIT FRAUD IS REVIEWED FROM THE MANPOWER LAW***

Trisda Kartikawati¹⁾, Moh. Saleh²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Narotama

¹kartikawatitrisda@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi perikanan tangkap, yaitu sebesar 6,71 juta ton pada tahun 2018. Namun Indonesia juga kekurangan lapangan pekerjaan, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri. Dalam penelitian ini akan membahas pekerja migran yaitu awak kapal yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya yang sesuai dan tercantum di dalam buku sijil dan atau perjanjian kerja laut (PKL). Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian fokus untuk menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkaitan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran juncto Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dan undang-undang lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing yaitu menurut hukum nasional bahwa perlindungan awak kapal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dan bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing menurut hukum internasional adalah konvensi *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention*.

Kata kunci: anak buah kapal; pekerja migran Indonesia; kapal asing

ABSTRACT

A good company is a company that has a financial report that provides information. Indonesia is ranked 3rd in capture fisheries production, which is 6.71 million tons in 2018. However, Indonesia also lacks jobs, as evidenced by the increasing number of Indonesian migrant workers working abroad. In this study, we will discuss migrant workers, namely ship crews who work or are employed on board by the owner to perform duties on board the ship in accordance with their appropriate work or position and listed in the certificate book and/or the sea labor agreement (PKL). The method in this study uses a type of normative juridical research, using a legislative approach (statue approach). The researcher focuses on reviewing and reviewing various literature related to law number 18 of 2017 concerning the protection of migrant workers in conjunction with government regulation number 22 of 2022 concerning the placement and protection of crew members of migrant commercial vessels and crew of migrant fishing vessels and other laws. The result of this study is a form of legal protection for crew members while working on foreign ships, namely according to national law that the protection of crew members is based on laws and regulations in Indonesia through Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in conjunction with

Government Regulation Number 22 of 2022 concerning the Placement and Protection of Crew of Migrant Commercial Ships and Crew of Migrant Fishing Vessels and forms of legal protection for crew members while working on foreign vessels according to international law is the International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention.

Keywords: crew member; Indonesian migrant workers; foreign ships

PENDAHULUAN

Pada tingkat global, Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi perikanan tangkap, yaitu sebesar 6,71 juta ton pada tahun 2018. Peringkat pertama ditempati oleh Tiongkok dan peringkat ke-2 ditempati oleh Peru dengan kemampuan produksi masing-masing sebesar 12,68 juta ton dan 7,15 juta ton pada tahun yang sama (FAO, 2020). Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pulau sekitar 17.499 dari sabang sampai merauke, dengan memiliki luas total wilayah adalah 7,81 juta km yang diantaranya terdiri dari wilayah daratan 2,01 juta km, wilayah laut 3,25 km dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan populasi penduduk sekitar +250 juta penduduk.

Setiap manusia hidup membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan melakukan pekerjaan. Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri, merupakan salah satu dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri (Iqbal, 2014). Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang dilandasi faktor ekonomi atau faktor kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi faktor utama tingginya antusiasme warga Indonesia untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hak pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa konstitusi mengamanatkan kepada negara

untuk menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negara yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, keadilan sosial, kesetaraan, dan anti diskriminasi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pemenuhan atas hak-hak warga negara bukan hanya tanggung jawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan berdasarkan atas kemanusiaan. Bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut diatas adalah dengan membuat peraturan turunannya. Salah satu aturannya yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penelitian ini akan membahas awak kapal. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, Awak Kapal merupakan pekerja migran yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal niaga atau diatas kapal perikanan berrbendera asing oleh pemilik kapal dengan melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan buku sijiil. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, awak kapal adalah pekerja migran yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya yang sesuai dan tercantum di dalam buku sijiil dan atau perjanjian kerja laut (PKL).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2018 sampai 13 mei 2020 terdapat 411 kasus yang berkaitan dengan anak buah kapal (ABK) perikanan. Pengaduan tersebut terdiri dari anak buah kapal (ABK) prosedural dan non prosedural. Berbagai pengaduan tersebut berdasarkan negara berikut, Taiwan 128 kasus, Korea Selatan 43 kasus, Malaysia 9 kasus, Vietnam 15 kasus, Peru 34 kasus, Nambia 14 kasus, China 23 kasus, Fuji Island 13 kasus, Angola 10 kasus, Afrika Selatan 16 kasus dan negara lainnya 109 kasus. Selanjutnya untuk pengaduan dalam jenis masalah yaitu, meninggal dunia di negara tempat anak buah kapal (ABK) bekerja memiliki 46

kasus, terkait penahanan dokumen oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki 20 kasus, repatriasi atau pemulangan memiliki 23 kasus kecelakaan ketika bekerja memiliki 46 kasus, gaji tidak dibayar memiliki 183 kasus, TKI dalam tahanan atau dalam proses tahanan karena suatu pelanggaran memiliki 8 kasus, gagal berangkat memiliki 17 kasus, kena PHK alias dipecat sebelum habis masa perjanjian kerja memiliki 9 kasus, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja memiliki 8 kasus, penipuan peluang kerja memiliki 7 kasus, dan yang berkaitan dengan hal lainnya memiliki 44 kasus.

Dengan banyaknya kasus yang dialami oleh anak buah kapal (ABK) salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang dialami seorang anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing yaitu tentang peristiwa yang terjadi di kapal asing milik negara cina kapal Long Xing 629 pada bulan April 2020 silam (Halim, 2020). Dalam kasus kapal Long Xing 629 ada salah satu anak buah kapal (ABK) Indonesia meninggal dunia dan jasadnya dibuang ke laut, hal tersebut melanggar ketentuan dari perjanjian kesepakatan kontrak kerja dimana ada sebuah pernyataan bahwa yang berintikan segala resiko akan ditanggung sendiri jika suatu saat terjadi sebuah musibah sampai bahkan meninggal dunia, dimana jasad harus dikremasikan di tempat kapal menyandar dengan catatan bahwa abu jasad harus dipulangkan ke Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena penulis akan menelaah bagaimana perlindungan terhadap awak kapal yang bekerja di kapal asing. Penulis fokus dengan kajian untuk menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkaitan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran juncto peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran, undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran juncto Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2013 tentang angkutan di perairan juncto peraturan menteri perhubungan nomor PM

83 tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal, lalu menjelaskan adanya tumpang tindih peraturan untuk penempatan dan perlindungan terhadap awak kapal kewarganegaraan Indonesia selama bekerja di kapal asing bagaimana untuk perlindungan terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing dan apakah aturan hukum positif Indonesia sesuai dengan tingkat internasional yang memberikan perlindungan hukum bagi awak kapal.

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap awak kapal berkewarganegaraan Indonesia selama bekerja di kapal asing, maka metode yang digunakan melalui studi kepustakaan. Sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini merupakan pengolahan data secara nonstatistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja di Kapal Asing Menurut Hukum Internasional.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perlindungan terhadap calon awak kapal atau awak kapal selama bekerja di kapal asing, sesuai dengan beberapa instrumen peraturan internasional atau konvensi internasional yang sudah ratifikasi dengan peraturan di Indonesia. Kewajiban negara sebelum memutuskan untuk diratifikasi, yakni 36; pemerintah Indonesia memastikan kesesuaian bahwa peraturan internasional atau konvensi internasional sudah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pemerintah Indonesia harus menyelaraskan kebutuhan pemerintah Indonesia dengan peraturan internasional atau konvensi internasional, penyelarasan ini adalah bentuk dari ratifikasi Indonesia untuk di implementasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 33 yang menyebutkan bahwa, “pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional”. Berdasarkan Pasal

4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Penyebutan kebiasaan internasional menunjukkan komitmen Indonesia pada hukum kebiasaan internasional. Hasil dari ratifikasi yang berbentuk Undang-Undang ataupun peraturan presiden merupakan bentuk dari penetapan (*Beshickking*) dan isi dari Peraturan Internasional; Perjanjian Internasional; Konvensi Internasional termasuk bermuatan pengaturan (*Regelling*). Perlindungan terhadap awak kapal sangat terkait dengan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah berasal dari beberapa sumber, yakni kesepakatan-kesepakatan, konvensi maupun peraturan-peraturan di tingkat Global. Hal ini untuk memberikan perlindungan awak kapal yang bekerja di kapal asing dan terjaminnya hak-hak pekerja. Kesepakatan ini perlu disusun dan diatur karena awak kapal rentan terhadap berbagai permasalahan baik perlakuan fisik maupun non-fisik yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Ada 2 kesepakatan, yang dikeluarkan oleh organisasi dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu oleh *international labour organization* (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional dan *International Maritime Organization* (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional.

International labour organization (ILO) pada tahun 2013 beranggotakan 185 negara. *International labour organization* (ILO) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat di seluruh dunia, khususnya kaum pekerja, mempromosikan hak-hak di tempat kerja, meningkatkan perlindungan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, *international labour organization* (ILO) memiliki tugas yakni menyusun dan mengawasi standar perburuhan internasional serta memastikan bahwa standar ketenagakerjaan tersebut dihormati secara prinsip maupun dalam prakteknya, untuk menentukan dan menjamin hak-hak pekerja serta memperbaiki kondisi pekerja. Penyusunan *International Labour Standard*, yang merupakan standar perburuhan internasional, antara lain berupa Konvensi dan rekomendasi (Khairunissa,

dkk: 2016). Rekomendasi *international labour organization* (ILO) adalah perangkat peraturan hukum internasional yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman-pedoman khusus kepada negara anggota dalam membuat peraturan perUndang-Undangan nasional dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan.

International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional beranggota 175 negara. Merupakan organisasi internasional berada dibawah koordinasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang mengatur kerjasama antar negara dan antar pemerintah di bidang maritime. Dibentuk dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan aktivitas dari pelayaran oleh kapal 38. Berikut ini merupakan persyaratan calon awak kapal dan awak kapal persyaratan ini berdasarkan Konvensi dan Rekomendasi *International Labour Organization* (ILO), konvensi *International Maritime Organization* (IMO) dibandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, yaitu:

1. Usia minimum, awak kapal yang bekerja diatas kapal wajib memenuhi usia yang matang. Agar tidak adanya pekerja yang dibawah umur atau pekerja anak-anak.
2. Pemeriksaan kesehatan, pekerjaan di kapal merupakan pekerjaan yang berat dan penuh resiko, bekerja dengan lingkungan bekerja terbatas, dan sebagian besar kegiatannya berada ditengah laut. Keadaan tersebut tidak memungkinkan untuk sewaktu-waktu melakukan evakuasi apabila terjangkit suatu penyakit di atas kapal. Oleh karena itu kondisi kesehatan awak kapal wajib dalam keadaan prima untuk melaksanakan tugas nya diatas kapal.
3. Sertifikat awak kapal yang sesuai dengan jabatan, awak kapal mengikatkan diri untuk bekerja diatas kapal ditentukan dengan jabatannya, misalnya sebagai nahkoda, juru masak, dan perwira di kapal niaga. *International Labour Organization* (ILO) melalui beberapa instrumennya mengharuskan awak kapal untuk memiliki sertifikat kompetensi di bidang jabatannya saat bekerja diatas kapal. Konvensi ini tidak pernah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia kecuali Konvensi No. 69 tahun 1946 tentang sertifikat juru masak diatas kapal.

Konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pemimpin yang memikul tanggung jawab atas keselamatan kapal dan seisinya maka kepada nahkoda dan perwira lainnya disyaratkan memiliki kemampuan profesional yang tinggi. Oleh karena itu kepada nahkoda dan perwira lainnya diisyaratkan memiliki sertifikat kemampuan sesuai dengan jabatannya di kapal. Hal tersebut diatur dalam konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 53 tahun 1936 tentang Konvensi syarat minimum kemampuan profesional bagi nahkoda dan perwira lain di kapal dagang (*Convention Concerning the Minimum Requirement of Professional capacity for Masters and Officers on board Merchant Ships*). Konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dalam konvensi ini hanya disebutkan beberapa jabatan perwira kecuali nahkoda yaitu perwira navigasi yang bertanggung jawab atau navigasi kapal, perwira mesin yang bertanggung jawab atas mesin kapal.

Peraturan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan dan peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 42/permen-kp/2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan dengan peraturan Internasional Konvensi ILO 188 2007 dan MLC 2006 dalam konteks hak-hak awak kapal :

1. Hak Mendapatkan Upah : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 pasal 22 ayat 1 dan Hukum Internasional Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 pasal 23 sampai 24.
2. Hak Jam Istirahat dan Jam Kerja : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 pasal 21 ayat 1-6 dan Hukum Internasional Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 Pasal 13 dan 14 beserta MLC 2006 Standard A2.
3. Jam Kerja dan Jam Istirahat Pasal 5 Hak Jaminan Pemberangkatan dan Pemulangan : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 pasal 44 dan 26 dan Hukum Internasional Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 Pasal 22 ayat 1 sampai 3 dan juga pada pasal 21.
4. Hak mendapatkan Kompensasi bila Kapal tidak dapat beroperasi karena kecelakaan : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000

pasal 27 dan Hukum Internasional MLC 2006 Standar A2.6 - Kompensasi bagi awak kapal untuk kapal yang hilang atau tenggelam Pasal 1-2 dan Selanjutnya MLC 2006 Pedoman B2.6.1 - Penghitungan Ganti Rugi atas Hilangnya Pekerjaan pasal 1-2

5. Hak kesempatan mengembangkan karir : Hukum Nasional PM kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 42/permen-kp/2016 Pasal 22 ayat 1 huruf 1 dan Hukum Internasional MLC 2006 Pedoman B2.8.1- Kebijakan untuk Meningkatkan Pengembangan Karier dan Keterampilan serta Kesempatan Kerja sebagai Awak Kapal.
6. Hak mendapatkan akomodasi, makanan, minuman, dan fasilitas rekreasi : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 25, 32, 34 dan 35 dan Hukum Internasional Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 pasal 25, 26, 27 dan Lampiran III nomor 70.
7. Hak pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 28, 37 dan 18 Ayat 2 huruf h dan Hukum Internasional Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 pasal 29, 30, 38 dan 39.
8. Hak Cuti : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 pasal 24 dan Hukum Internasional tidak dicantumkan dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 tetapi kembali lagi dalam perjanjian kerja awak kapal.
9. Hak Awak Kapal Meninggal : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 31 dan Hukum Internasional Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 Pasal 38.
10. Hak mendapatkan Perjanjian Kerja : Hukum Nasional PP Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 18 dan Hukum Internasional Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 188 2007 Pasal 16 butir a, 17, 18 dan 20 walaupun terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak awak kapal tetapi dalam prakteknya di lapangan masih banyak pelayaran nasional maupun internasional yang melakukan terjadi praktik eksploitasi terhadap para awak kapal di lautan lepas.

Dapat dicontohkan saja dalam kasus yang peneliti bahas yaitu mengenai pembuangan jenazah awak kapal Indonesia yang meninggal ketika bekerja di kapal penangkap ikan Long Xing 629 milik perusahaan Cina. Pada tahun 2020, awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629 milik Cina dipekerjakan secara tidak layak di kapal tersebut, sebanyak 22 awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629 milik china mengaku mendapatkan siksaan dari para awak kapal cina dan atasannya (Piseth, 2020). Para awak kapal Indonesia sering dituntut dan dipaksa untuk bekerja lebih jika pekerjaan yang awak kapal Indonesia lakukan tidak sesuai dengan keinginan para awak kapal cina dan atasannya maka mereka akan mendapatkan kekerasan seperti tendangan dan pukulan selain itu kendala dalam bahasa yang membuat para awak kapal mendapatkan kekerasan dari awak kapal china dan wakil kapten. Makanan dan minuman yang disediakan untuk para awak kapal Indonesia juga tidak layak, makanan yang disediakan adalah makan ikan yang sudah lama dan tidak segar bahkan para awak kapal Indonesia makan ikan umpan serta walaupun awak kapal makan sayuran, sayuran tersebut tidaklah fresh karena sayur yang dimakan adalah sayur yang dibawa dari hari pertama berlayar. Minuman para awak kapal Indonesia juga tidak layak karena minuman diambil dari air laut yang sudah disaring oleh alat penyaring, sedangkan para awak kapal cina meminum air kemasan. Awak kapal Indonesia juga tidak mendapatkan jam istirahat yang cukup, jika mereka ketahuan beristirahat maka akan mendapatkan perlakuan tidak baik berupa tendangan dan memukul kepala (Oktariani, dkk:2022).

Para awak kapal Indonesia tersebut awalnya diberangkatkan ke Busan pada tanggal 13 dan 14 Februari 2019. Para awak kapal Indonesia dijanjikan untuk bekerja di kapal berbendera korea selatan tetapi pada kenyataannya mereka menjadi awak kapal di kapal Long Xing 629 milik China dan mulai berlayar sejak 15 Februari 2019. Pada bulan Maret 2019, dua awak kapal Indonesia dipindahkan ke kapal Long Xing 630 karena kapal Long Xing 630 ini membutuhkan penambahan awak kapal. Tiga awak kapal lainnya dipindahkan ke kapal Long Xing 802 dan 16 awak kapal tetap tinggal di kapal Long Xing 629. Pada bulan yang sama 15 awak kapal dipindahkan ke kapal Tian Yu 8. Ketika tiba di Busan

Korea Selatan, para awak kapal Indonesia langsung dikarantina selama 14 hari di Hotel Ramada. Selama menjalani karantina, pengacara Kim Jong-Cheol dari *Advocates for Public Interest Law* (APIL) Korea Selatan yang di damping DNT *Lawyers* dan *Enviromental Justice Foundation*, melakukan wawancara melalui sambungan video dengan para awak kapal Indonesia yang selamat dan menanyakan kematian awak kapal Indonesia yang meninggal di kapal Long Xing 629. Kim Jong-Cheol mengungkapkan bahwa situasi para awak kapal di kapal Long Xing 629 sangatlah buruk, para awak kapal tersebut dipaksa kerja hingga 18 jam per hari dengan mendapatkan gaji yang cukup rendah.

Awal mula laporan kejadian tersebut disiarkan langsung oleh stasiun televisi Korea Selatan yaitu MBC (*Munhwa Broadcasting Corporation*) mengungkapkan kondisi kerja dan kehidupan yang buruk dialami oleh para awak kapal Indonesia. Kasus kapal penangkap ikan Long Xing 629 milik perusahaan china tersebut tersorot ketika tersebarnya video yang berisi tentang pelarungan awak Kapal Long Xing 629 yang meninggal di Pelabuhan Busan pada tanggal 30 Maret 2020 (Agnesya, 2022). Dalam video tersebut diabadikan oleh awak kapal Indonesia secara sembunyi-sembunyi, dalam video tersebut terlihat jelas para awak kapal Cina melakukan upacara pemakaman seadanya yang selanjutnya dilakukan pelarungan jenazah menggunakan peti. Pelarungan tersebut terjadi tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga awak kapal Indonesia. Padahal di dalam perjanjian kerja menyatakan bahwa ketika awak kapal meninggal dunia saat bekerja, kapal harus merapat ke pelabuhan terdekat untuk menyerahkan jenazah ke keluarga dalam keadaan sudah di kremasi. Pelabuhan Korea Selatan yang menjadi tempat berlabuh kapal Long Xing 629 juga tidak melarang kapal Long Xing 629 untuk menyerahkan jenazah awak kapal untuk di kremasi dan selanjutnya di pulangkan ke negara awal awak kapal. Beredarnya video tersebut, maka dimulai sebuah investigasi dari penyebab meninggalnya awak kapal Long Xing 629 tersebut, dari investigasi telah ditemukan adanya indikasi modern slavery atau bisa disebut perbudakan modern yang dilakukan oleh kapal Long Xing 629 kepada awak kapal Indonesia. Hasil dari penyelidikan mengungkapkan bahwa dari 22 awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing tersebut, 14

awak kapal sudah kembali ke Indonesia dengan selamat, 4 awak kapal meninggal dunia, 2 awak kapal masih bekerja di kapal Long Xing 630 dan 2 awak kapal yang ada di kapal Long Xing 802 dilabuhkan ke Samoa telah kembali ke daerahnya asal tanpa diketahui, 14 awak kapal yang sudah kembali ke Indonesia tersebut diantaranya masih berusia di bawah umur, ada 6 awak kapal yang berumur 16 dan 17 tahun dan bisa disebut masih anak-anak, pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat yaitu, belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Wiyono,2016).

Berdasarkan peristiwa tersebut pengaturan tentang Hak-Hak awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal nasional maupun yang bekerja di kapal asing menurut Hukum Internasional sudah diatur dalam Konvensi *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention* No.188 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan dan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 tentang Standar Ketenagakerjaan Internasional.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing yaitu menurut hukum nasional bahwa perlindungan awak kapal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Perlindungan awak kapal sesuai dengan Konvensi dan Rekomendasi *International Labour Organization (ILO)* dan Konvensi *International Maritime Organization (IMO)*, sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing menurut hukum internasional adalah konvensi *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention* No.188 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan dan *Maritime Labour Convention (MLC)* 2006 tentang Standar Ketenagakerjaan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chann Piseth. (2020). Peran Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 dan *International Maritime Organization* (IMO) Bagi Keselamatan dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol 2 No 1, h. 161. Diakses pada tanggal 19 September 2024.
- Devina Halim (2020). “Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus-abk-wni-dikapal-long-xing-629-menurut-polisi?page=all>, diakses pada 12 September 2024.
- Food and Agriculture Organization* (FAO). (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture*. Hal: 13.
- Gabby Agnesya, et al. (2022). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan Modern yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM, *JurisDiction*, Vol 5 No 2 hlm. 498. Diakses pada tanggal 22 September 2024.
- Shafia Khairunissa, Agus Pramono, Sonhaji. (2016). Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi-Konvensi International Labour Organization (ILO) di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2.
- Muhammad Iqbal. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Berkonflik dengan Hukum Studi Kasus di 5 Negara: Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Hongkong dan Taiwan). Banten: Union Migrant (UNIMIG) Indonesia, hlm.8.
- Puput Oktariani dan Dedik Fitra Suhermanto. (2022). Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing, *Jurnal Sosiologi*, Vol 16 No 1 hlm. 107. Diakses pada tanggal 17 September 2024.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.11.